



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : Kd.10.08/4/PP.06/1130/2011

TENTANG  
PERALIHAN NAMA MI GUPPI SIDARAJA MENJADI MI MANBA'UL HUDA SIDARAJA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUNINGAN

MENIMBANG,

*dst*

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Peralihan Nama MI GUPPI Sidaraja menjadi MI Manba'ul Huda Sidaraja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah diubah namanya dan diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENINGGAT

*dst*

- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam.
- 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar Menengah;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Manba'ul Huda Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat Nomor : 049/B/Y-MBS/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Usulan Peralihan Nama MI GUPPI Sidaraja menjadi MI Manbaul Huda Sidaraja.

### MEMUTUSKAN

MEMBACA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERALIHAN NAMA MI GUPPI SIDARAJA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas peralihan nama MI GUPPI Sidaraja menjadi MI Manba'ul Huda Sidaraja yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; 11232080027

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN  
Pada Tanggal : 01 Maret 2011

KEPALA KANTOR.

  
Drs. H. AGUS ABDUL KHOLIK, M.M.  
NIP. 19620817 199103 1 003

### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta Ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KUNINGAN**  
Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Kd.10.08/4/PP.06/1131/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dengan ini menerangkan, bahwa Madrasah di bawah ini peralihan nama MI GUPPI Sidaraja menjadi :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MANBA'UL HUDA  
Alamat : Desa : Sidaraja  
Kecamatan : Ciawigebang  
Kabupaten : Kuningan  
Berdiri pada Tahun : 1981  
Yayasan Penyelenggara : Manba'ul Huda Sidaraja

Madrasah tersebut di atas tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

1	1	1	2	3	2	0	8	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kuningan, 01 Maret 2011

KEPALA KANTOR,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. AGUS ABDUL KHOLIK, MM  
NIP. 19620817 199103 1 003